

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 42 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ)
TAHUN 2017**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2017.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

KESATU : Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;

KETIGA : Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

42

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Pelatihan Kompetensi;
3. Direktur Sertifikasi Profesi;
4. Kepala BPSDM/BKPSDM/BKPP/Direktur ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR
PROGRAM PELATIHAN DAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.


NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2017

**DAFTAR PENETAPAN STATUS
TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LPP PBJ TAHUN 2017**

NO	Nama Lembaga	Kabupaten/Kota Provinsi	Penanggung Jawab
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tual	Kota Tual Provinsi Maluku	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tual
2.	Politeknik Negeri Batam, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	Direktur Politeknik Negeri Batam
3.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

